



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARTAYUN Alias INDRA Bin SUKARTA
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 10 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kamansari RT.001 RW.005 Kelurahan Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca dan sebagainya;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTAYUN Alias INDRA Bin SUKARTA bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTAYUN Alias INDRA Bin SUKARTA tersebut berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL;
- 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ARTAYUN ALS INDRA Bin SUKARTA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Ciruias –Petir Ling Walantaka Rt 008/01 kel.Walantaka Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Alfian Wijanarko dan saksi Ade Chandra bahwa di jl.ciruas –Petir ling walantaka Rt 008/001 kec.walantaka atas ada yang menjual obat tanpa memenuhi standar sehingga saksi melakukan pengeledahan ke toko tersebut dan di temukan barang bukti berupa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan Rp 368,000,00 (tiga ratus enam puluh delapan) di temukannya barang bukti tersebut lalu terdakwa di bawa ke kantor Polres Serang Kota bagian Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan di proses secara hukum;

- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat jenis TRAMADOL tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No. T-PP.01.01.101.1012.09.19.7642 tanggal 13 September 2019 nama sampel tablet bulat dengan permukaan datar warna putih Homogen dengan hasil identifikasi Positif Dextrometorphan HBr;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARTAYUN ALS INDRA BIN SUKARTA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat bertempat di Ciruias –Petir Ling Walantaka Rt 008/01 kel.Walantaka Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya ,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Ade Chandra dan saksi Alfian wianarko melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di toko kosmetik di jalan Ciruas –Petir ling.Walantaka kab.Serang di saksikan oleh saksi Sehendri yani Bin Sawiri dan atas informasi dari masyarakat hingga di lakukan tindak lanjut oleh saksi Ade chandra dan saksi Alfian (selaku anggota kepolisian) dan atas pengeledahan tersebut di temukan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF , 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL di temukannya barang bukti obat merek TRAMADOL yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu dan uang hasil penjualan sebesar Rp 368,000,00 (tiga ratus enam puluh delapan rupiah) selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan di proses secara hukum;

- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu obat jenis TRAMADOL tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No. T-PP.01.01.101.1012.09.19.7642 tanggal 13 September 2019 nama sampel tablet bulat dengan permukaan datar warna putih Homogen dengan hasil identifikasi Positif Dextrometorphan HBr;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALFIAN WIJANARKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB, saksi bersama anggota Tim lainnya telah menangkap Terdakwa di toko Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Ciruas Petir Lingkungan Walantaka Kec.Walantaka Kabupaten Serang;
- Benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ditoko kosmetik miliknya Terdakwa ada menjual obat-obatan keras yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penggerebekan toko milik terdakwa, lalu dalam etalase toko Terdakwa ditemukan jenis obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan, yaitu : 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa dan barang bukti obat-obatan dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada saat itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ADE CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB, saksi bersama anggota Tim lainnya telah menangkap Terdakwa di toko

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Ciruas Petir Lingsungan Walantaka Kec. Walantaka Kabupaten Serang;

- Benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ditoko kosmetik miliknya Terdakwa ada menjual obat-obatan keras yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penggerebekan ditoko milik terdakwa, lalu dalam etalase toko Terdakwa ditemukan jenis obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan, yaitu : 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa dan barang bukti obat-obatan dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada saat itu diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada saat di toko Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Ciruas Petir Lingsungan Walantaka Kec. Walantaka Kabupaten Serang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditoko kosmetik milik Terdakwa menjual obat-obatan keras yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditoko milik Terdakwa dari dalam etalase toko ditemukan jenis obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan, yaitu : 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari JUNED;

- Bahwa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada saat itu diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL;
- 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No. T-PP.01.01.101.1012.09.19.7642 tanggal 13 September 2019 nama sampel tablet bulat dengan permukaan datar warna putih Homogen dengan hasil identifikasi Positif Dextrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada saat di toko Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Ciruas Petir Lingkungan Walantaka Kec.Walantaka Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditoko kosmetik milik Terdakwa menjual obat-obatan keras yang tidak memenuhi standar keamanan;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari JUNED;
- Bahwa 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada saat itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Atau
Kedua : Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah ARTAYUN Alias INDRA Bin SUKARTA yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi di toko Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Ciruas Petir Lingkungan Walantaka Kec. Walantaka Kabupaten Serang dan Terdakwa ditangkap oleh saksi ALFIAN WIJARNAKO dan SAKSI ADE CANDRA berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ditoko kosmetik milik Terdakwa ada menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditoko milik Terdakwa ditemukan dari dalam etalase toko ditemukan jenis obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan, yaitu : 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL, 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sejumlah uang hasil penjualan obat sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan selanjutnya barang bukti obat-obatan dan Terdakwa diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 ayat UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa yang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :_139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL dan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini, selanjutnya untuk barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. Uang hasil penjualan sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang yang diketahui hasil dari penjualan obat-obat tanpa izin dari pihak yang berwenang dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Artayun als Indra Bin Sukarta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Artayun als Indra Bin Sukarta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir pil jenis TRAMADOL,
 - 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil berwarna kuning berlogo MF
 - dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiahh)
 - Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Heri Kristijanto, S.H., sebagai Hakim. Ketua,,Nurhadi Andun Serawai., S.H.. M.H., dan Ade SumitraHadi Surya, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, oleh yang didampingi, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endi Udiawati, S.H.M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kusnaini, S.H Penuntut Umum pada kejaksaan Serang dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi Andun Serawai., S.H..M.H

Heri Kristijanto, S.H....

Muhammad Ramdes, S.H

PaniteraPengganti,

Endi Udiawati, S.H.M.H..